

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK  
BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta penanggulangan covid 19 yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya perlu diselenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
  - c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran baik dari administrasi, operasional maupun dari pertanggung jawaban, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standart Satuan Harga Tahun 2022 Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 106).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2022

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
5. Dana Alakosi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dibidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan malnutrisi
7. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UKM, adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan / atau masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakann oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota, RPJMD, Renstra Kemenkes yang terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
10. Kegiatan Preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan resiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
11. Kegiattan Promotif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila ada masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya stempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
12. Corona Virus Disease 19 yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah suatu penyakiit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru Sars-Cov-2 yang menyerang sisitem pernapasan pada manusia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (Promotif dan Preventif) diwilayah Kabupaten Barito Kuala
- b. Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif diwilayah Kabupaten Barito Kuala
- c. Menyelenggarakan fungsi rujukan uapaya kesehatan masyarakat dari dan ke puskesmas
- d. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi uapaya kesehatan masyarakat
- e. Mendukung terjaminnya keaamanan peralatan dipuskesmas dengan melaksanakan pengujian atau kaliberasi alat kesehatan
- f. Menyelenggarakan upaya pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Barito Kuala

### BAB III

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

### Pasal 4

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terdiri atas :

1. BOK Kabupaten
2. BOK Puskesmas
3. BOK *Stunting*
4. BOK Farmasi dan Alat Kesehatan

### Pasal 5

- (1) BOK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunderr meliputi :
  - a. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
  - b. Upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat
  - c. Upaya gerakan masyarakat hidup sehat (germas)
  - d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit
  - e. Akreditasi puskesmas.
  - f. Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari instansi farmasi kabupaten ke Puskesmas
  - g. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
  - h. Upaya Kesehatan lanjut usia
  - i. Upaya Penyehatan lingkungan
  - j. Upaya pencegahan dan pengendalian covid 19.
- (2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi :
  - a. Upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi
  - b. Upaya perbaikan gizi masyarakat
  - c. Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
  - d. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit

- e. Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa/kelurahan prioritas
- f. Penyediaan Tenaga dengan perjanjian kerja
- g. Fungsi manajemen (P1, P2, P3)
- h. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- i. Upaya Pencegahan Pengendalian Covid 19.

- (3) BOK *Stunting* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 diarahkan untuk mendukung program penurunan *stunting* yang meliputi :
- a. Penyusunan regulasi daerah terkait *stunting*
  - b. Pemetaan dan analisis situasi program *stunting*
  - c. Pelaksanaan rembuk *stunting*
  - d. Pembinaan kader pembangunan manusia
  - e. Pengukuran dan publikasi *stunting*
  - f. Pencatatan dan pelaporan, dan
  - g. Reviu Kinerja tahunan aksi integrasi *stunting*
- (4) BOK kefarmasian dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4, meliputi :
- a. Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten
  - b. Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten ke puskesmas
  - c. Pemanfaatan system elektronik logistic obat dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi kabupaten
  - d. Pembinaan dan pengawasan toko alat kesehatan dan optikal

#### Pasal 6

- (1) BOK Kabupaten dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2 masing-masing terdiri dari :
- a. BOK untuk UKM Esensial; dan
  - b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease* 2019 (COVID 19)
- (2) BOK untuk UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dialokasikan sebesar minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90 % (sembilan puluh persen) dari masing-masing total pagu BOK Kabupaten dan BOK puskesmas
- (3) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease* 2019 (COVID 19) dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari masing-masing total pagu alokasi dana BOK kabupaten dan BOK Puskesmas

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- Pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di daerah meliputi :
- a. Pengusulan kegiatan
  - b. Penyusunan rencana kegiatan

- c. Penganggaran
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Pelaporan; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a kepada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu bahan masukan bagi Kementerian Kesehatan dalam penghitungan alokasi DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- (3) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui aplikasi system informasi e-renggar Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :
  - a. Menu kegiatan
  - b. Rinciaan pendanaan menu kegiatan; dan
  - c. Keterangan
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penyusunan rencana kegiatan untuk DAK Non Fisik berupa BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat melakukan perubahan rencana kegiatan dengan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lambat pada bulan Juli Tahun berjalan.
- (5) Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Kesehatan harus melaporkan hasil perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, Pemerintah Daerah mengalokasikan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang mengacu pada rincian alokasi DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum adanya penetapan rincin alokasi DAK non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK non fisik Bantuan Operasional Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang mengacu kepada pemberitahuan resmi dari Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Kesehatan, dan
  - b. Puskesmas
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 :
  - a. Dapat dilaksanakan oleh masing-masing program atau lintas program
  - b. Menu alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan prioritas daerah masing-masing
  - c. Untuk pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan
- (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk jenis BOK Stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk jenis kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5, dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dibidang pengawasan obat dan makanan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan Bantuan Operasional Kesehatan per jenis kegiatan yang terdiri atas
  - a. Realisasi Penyerapan Anggaran
  - b. Realisasi Kegiatan
  - c. Permasalahan dalam pelaksanaan
- (3) Laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 disampaikan melalui aplikasi e-renggar.
- (4) Laporan sebagaimana diimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwukan berjalan



### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dilakukan terhadap :
  - a. Ketepatan waktu penyampaian laporan
  - b. Realisasi penyerapan anggaran setiap jenis kegiatan BOK
  - c. Permasalahan pelaksanaan kegiatan BOK di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan
  - d. Dampak dan manfaat pelaksanaan
  - e. Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

### Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan Bantuan operasional Kesehatan (BOK) di kabupaten, sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada puskesmas dalam pengelolaan dana dan kegiatan BOK dipuskesmas.
- (3) Puskesmas sesuai dengan kewenangan dan fungsi melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pengelolaan dana dan kegiatan BOK dipuskesmas.

## BAB V

### PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK UPAYA PENCEGAHANDAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

### Pasal 15

Pengelolaan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID 19) meliputi :

- a. Penganggaran
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan
- d. Pemantauan dan evaluasi

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penganggaran kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana BOK 10 % (sepuluh persen) sampai dengan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (COVID 19).
- (2) Pengalokasian dana BOK 10 % (sepuluh persen) sampai dengan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk kegiatan prioritas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 ditingkat kabupaten/kota.

- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas surveilans dan petugas pelacakan kontak (*tracer*) puskesmas.
- c. Menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit terkait covid 19 diwilayah kerja puskesmas.
- d. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 diwilayah kerja puskesmas.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dikoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babimkamtibmas) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 menu kegiatan, yang terdiri atas :
  - a. Realisasi penyerapan anggaran
  - b. Realisasi Kegiatan, dan
  - c. Permasalahan dalam pelaksanaan
- (3) Laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan melalui aplikasi e-renggar.
- (4) Pelaporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d dilakukan terhadap :
  - a. Ketepatan waktu penyampaian
  - b. Realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan
  - c. Permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan
  - d. Dampak dan manfaat pelaksanaan
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di koordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

#### Pasal 20

Pengelolaan keuangan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 21

Pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan 19 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Karito Kuala Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 29